

Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Cirebon

Siska Nurpitasari¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : siskanurpitasari8@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

This study aims to analyze the cooperation strategies between Islamic financial institutions and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in supporting the development of sustainable entrepreneurship. This cooperation is considered important as an effort to strengthen access to financing, improve managerial capacity, and promote environmentally and socially friendly business practices. The results indicate that effective cooperation strategies include providing financing based on Islamic principles, entrepreneurship training, technical assistance, and the development of marketing networks that align with sustainability values. However, there are several challenges such as limited resources, a lack of understanding of Islamic principles among MSME actors, and the need for more adaptive product innovations. This study recommends enhancing synergy between Islamic financial institutions and MSMEs through continuous training, outreach on Islamic values, and the development of innovative financing products that support sustainable entrepreneurship. Thus, this cooperation is expected to make a significant contribution to the growth of MSMEs that are not only oriented towards economic profit but also social and environmental sustainability.

Keywords: *Islamic finance, MSME, IFI.*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada usaha yang dimiliki oleh individu atau entitas bisnis yang memenuhi kriteria tertentu sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Kriteria untuk dikategorikan sebagai UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008, yang mempertimbangkan omzet pendapatan tahunan, total nilai aset, dan jumlah karyawan sebagai parameter utama.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi di negara ini. Dalam pendahuluan ini, kita akan membahas pentingnya UMKM dalam konteks Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki aset

yang mencapai jumlah tertentu sesuai dengan sektor usaha dan omzet tahunan kotor yang tidak melebihi batas tertentu. Kriteria ini menetapkan batasan jumlah aset dan omzet untuk membedakan UMKM dari usaha besar.(Suri & Berliana, 2023)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah adalah entitas bisnis yang beroperasi dalam industri keuangan syariah, dengan aset yang dapat berupa finansial maupun non-finansial, dan semuanya disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah Islam. Lembaga ini tidak boleh terlibat dalam praktik riba atau unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berperan dalam pengembangan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur kegiatan institusi keuangan tersebut, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Tujuan utamanya adalah untuk mematuhi perintah Allah dalam aspek ekonomi dan transaksi perdagangan Islam, serta mencegah umat Islam dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama mereka.(Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024)

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah memainkan peran vital dalam sistem keuangan global dengan menyediakan alternatif yang etis dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas keuangan mereka. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Sahri & Darmawan, 2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM di Cirebon menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 18.053 unit, meningkat menjadi 21.939 unit pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 24.534 unit di tahun yang sama. Meskipun potensi UMKM untuk terus dikembangkan sangat besar, realisasinya tidaklah mudah karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha, yang belum sepenuhnya dapat dijangkau melalui lembaga keuangan seperti Lembaga Keuangan Syariah. Pelaku UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk berperan aktif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Cirebon. Dengan demikian, penelitian mengenai hal ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM, serta untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan usaha kecil di Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena yang terjadi, yakni peran lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha kecil. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis, melainkan untuk menggali wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana lembaga keuangan mikro dapat meningkatkan pembiayaan bagi usaha kecil, khususnya di kota Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Strategi Peningkatan Akses Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan jenis keuangan Islam lainnya. Pertama, lembaga ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang mampu. Kedua, mereka menyediakan pinjaman tanpa agunan (Qard-al-Hasan) dan tanpa bunga (Shaik Mohammed & Waheed, 2019) kepada pengusaha mikro yang sering kali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Ketiga, lembaga ini menawarkan biaya transaksi yang rendah. Dengan demikian, LKMS dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (Harahap & Soemitra, 2022)

Untuk meningkatkan akses pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu mengimplementasikan berbagai strategi yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memperluas jaringan distribusi layanan. Dengan membuka cabang atau titik layanan baru di lokasi-lokasi strategis, LKS dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan syariah. Langkah ini juga akan membantu LKS untuk lebih dekat dengan nasabah dan memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Di masa depan, diharapkan lebih banyak pihak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong peran lembaga keuangan syariah di sektor UMKM. Dari sisi sektor UMKM, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor ini dapat memproduksi dan beroperasi dengan efisien. Perbaikan sektor UMKM diharapkan dapat mengurangi persepsi risiko tinggi yang sering kali melekat pada sektor tersebut. Sementara itu, dari sisi lembaga keuangan syariah, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para profesional di lembaga tersebut mengenai dunia UMKM di semua sektornya. Dengan demikian, diharapkan kontribusi lembaga keuangan syariah dapat lebih optimal, misalnya dengan memperluas pembiayaan tidak hanya pada sektor ritel, jasa

usaha, dan perdagangan UMKM, tetapi juga pada sektor-sektor potensial lainnya, terutama sektor produktif seperti pertanian dan manufaktur.(Aryanti et al., 2022)

Selain itu, LKS dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Penggunaan aplikasi mobile atau platform online untuk pengajuan pembiayaan dan pengelolaan akun dapat mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan syariah. Dengan cara ini, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor LKS. Inovasi teknologi ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan.

2. Dampak LKM terhadap Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 Ayat 1, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, berdasarkan SK Direktur Bank Indonesia No. 31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998, usaha mikro adalah jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin atau yang berada di ambang kemiskinan, dimiliki oleh keluarga dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi yang sederhana, serta memiliki karakteristik usaha yang mudah dimasuki maupun ditinggalkan.(Syadiah et al., 2020)

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan ini didukung oleh regulasi yang memadai dari Bank Indonesia serta dukungan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pembiayaan bagi UMKM. Lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menawarkan berbagai produk perbankan, seperti tabungan, deposito, pembiayaan mikro, dan asuransi syariah kepada masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan konvensional.(Wahyunitasar et al., 2023)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan profit, atau sebagai lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap usaha kecil di Cirebon.

Pertama, LKM menyediakan akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil. Dengan adanya LKM, pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal yang

diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, LKM juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha kecil. Melalui program pelatihan dan pendampingan, LKM membantu nasabah memahami cara mengelola usaha dengan lebih efektif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku usaha kecil dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Ketiga, LKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Ketika usaha kecil berkembang berkat dukungan pembiayaan dari LKM, mereka cenderung merekrut lebih banyak tenaga kerja. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran di kota Cirebon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan, akan ada peningkatan daya beli dan konsumsi di masyarakat. (Maharani et al., 2024)

Penelitian ini menekankan pentingnya akses pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di sektor perikanan. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di sektor ini, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat pembiayaan yang rendah. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi penyediaan kredit dengan suku bunga yang terjangkau, penerapan pendekatan pembiayaan syariah, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor perikanan di Aceh. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada grafik perkembangan kredit dan pertumbuhan UMKM di bawah ini. (Yasrizal et al., 2023)

3. Hubungan antara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Hubungan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah terlihat dalam bagaimana UMKM membutuhkan LKS untuk memenuhi struktur permodalan yang diperlukan, agar dapat memperoleh pendanaan dan terhindar dari praktik rentenir yang sering memberlakukan bunga pinjaman yang tinggi. LKS menyediakan akses keuangan yang terjangkau dan fleksibel, yang sangat penting bagi UMKM untuk mengatasi kekurangan modal dan mendukung pertumbuhan mereka. Di sisi lain, LKS memerlukan UMKM untuk memperluas jangkauan layanan keuangan mereka dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mikro.

Hubungan ini juga menyoroti pentingnya dukungan LKS dalam memberikan pendampingan dan edukasi keuangan bagi UMKM, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam

mengelola modal yang diperoleh. Pendampingan ini tidak hanya membantu UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih efisien dan inovatif. LKS berperan dalam mengurangi risiko keuangan bagi UMKM dengan menyediakan modal yang lebih terjangkau dan fleksibel, sementara UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.(Salsabila & Karawang, 2024)

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan murabahah, lembaga ini memberikan alternatif bagi UMKM yang terhambat oleh sistem bunga konvensional. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menyediakan dukungan non-finansial, termasuk pelatihan manajemen dan pendampingan teknis, yang membantu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM.

Namun, tantangan seperti pemahaman yang terbatas mengenai prinsip syariah dan kurangnya inovasi produk masih menjadi hambatan dalam adopsi pembiayaan syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pengembangan yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan produk yang lebih fleksibel, dan sinergi antara lembaga keuangan syariah dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, menjadikannya pilar penting dalam perekonomian nasional yang berkelanjutan.(Qadariyah & Permata, 2017)

Pembahasan

1. Strategi Peningkatan Akses Pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berperan strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Hal ini selaras dengan teori inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses ke layanan keuangan bagi kelompok marginal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Model pembiayaan syariah tanpa agunan dan tanpa bunga (Qard al-Hasan) memberikan solusi terhadap keterbatasan akses kredit dari lembaga perbankan konvensional, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis nilai keadilan dan solidaritas sosial (Shaik Mohammed & Waheed, 2019).

Implementasi strategi peningkatan akses, seperti perluasan jaringan distribusi layanan dan pemanfaatan teknologi digital, memperlihatkan adopsi inovasi yang mengarah pada efisiensi dan jangkauan yang lebih luas. Hal ini juga sejalan dengan konsep financial

technology (fintech) yang mempermudah layanan keuangan melalui digitalisasi, sehingga nasabah dapat mengakses layanan kapan pun dan di mana pun. Peneliti juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada lembaga keuangan syariah agar dapat memahami karakteristik dan kebutuhan dunia usaha mikro secara lebih mendalam (Aryanti et al., 2022).

Selanjutnya, kolaborasi antara sektor UMKM dan lembaga keuangan syariah perlu terus ditingkatkan, baik dalam aspek perbaikan infrastruktur maupun penyebaran literasi keuangan syariah. Hal ini diyakini dapat memperkuat peran LKS dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif, seperti pertanian dan manufaktur, yang selama ini relatif kurang mendapat akses pembiayaan.

2. Dampak LKM terhadap Usaha Kecil

Penelitian ini menguatkan temuan bahwa kehadiran lembaga keuangan mikro (LKM) berdampak positif pada usaha kecil, sesuai dengan teori pembangunan ekonomi berbasis bottom-up. Akses pembiayaan dari LKM membantu usaha kecil mendapatkan modal yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Temuan ini konsisten dengan pendapat Syadijah et al. (2020) yang menyebutkan bahwa LKM mampu menjembatani kebutuhan modal pelaku usaha mikro yang umumnya sulit mengakses pembiayaan konvensional.

LKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan, melalui pelatihan dan pendampingan manajemen usaha kepada nasabahnya. Upaya ini mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha mikro untuk mengelola bisnis secara efektif, meningkatkan produktivitas, serta memperbesar peluang bertahan di pasar. Penambahan jumlah tenaga kerja akibat ekspansi usaha juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maharani et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan LKM dalam memperluas akses pembiayaan, terutama di sektor-sektor strategis seperti perikanan di wilayah pesisir. Kerjasama ini penting untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Yasrizal et al., 2023).

3. Hubungan antara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan saling membutuhkan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah (LKS). Dari sisi UMKM, akses keuangan syariah memberikan alternatif pendanaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga menghindari praktik rentenir yang mengenakan bunga tinggi. Dari sisi LKS, keberadaan

UMKM menjadi pangsa pasar utama yang dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan keberlanjutan usaha lembaga itu sendiri (Salsabila & Karawang, 2024).

Lebih jauh, LKS berperan sebagai mitra strategis UMKM dalam menyediakan pembiayaan produktif serta layanan non-keuangan seperti pelatihan manajemen dan edukasi keuangan. Dukungan ini sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan, inovasi produk, serta kapasitas manajerial pelaku UMKM. Teori empowerment menegaskan bahwa pendampingan yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk literasi keuangan syariah yang rendah dan minimnya inovasi produk pembiayaan syariah. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya penguatan literasi keuangan, pengembangan produk pembiayaan yang lebih fleksibel, serta sinergi antara pemerintah, LKS, dan pemangku kepentingan lainnya (Qadariyah & Permata, 2017).

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS dan LKM, memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan, pemberdayaan, serta pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penguatan kolaborasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci untuk mengoptimalkan peran LKS dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut terbukti memperkuat akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas manajerial, serta mendorong penerapan praktik usaha yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Strategi yang efektif meliputi pembiayaan berbasis prinsip syariah, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, serta pengembangan jaringan pemasaran yang luas.

UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lembaga keuangan syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang etis dan berkelanjutan, tanpa melibatkan praktik riba, sehingga menjadi solusi yang relevan bagi pengembangan UMKM. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berhasil menggambarkan peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya di Kota Cirebon, sekaligus memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Maharani, N. S., Harahap, S. W., Yumna, A. A., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENINGKATKAN. 18(1), 1248–1254.
- Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. (2024). HARE: Sharia Economic Review. 1(1), 12–19.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5062>
- Sahri, M., & Darmawan. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi dengan Mengimplementasikan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Kabupaten Tegal. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 7(01), 61–71. <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.128>
- Salsabila, Z., & Karawang, U. S. (2024). Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen ANALYSIS OF THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN SUPPORTING COMMUNITY. 12(3), 246–253.
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863.
- Syadiah, N. D., Rosiana, R., & Said, S. (2020). Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Dampaknya Bagi Perkembangan Usaha Serta Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro di Kota Serang. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8178>
- Wahyunitasar, E. D., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2023). Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia. *JIES Journal of Islamic Economics Studies*, volume.2,(2), 103–114.
- Yasrizal, Y., Wahyuningsih, Y. E., Harmaini, H., & Madani, S. (2023). Peran Lembaga Keuangan Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kecil Di Sektor Perikanan Aceh. *Jurnal Perikanan Terpadu*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.35308/jpterpadu.v4i1.8045>